

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 486

TAHUN : 2000

SERI : D

---

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,  
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG**

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan Desa ;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa perlu menetapkan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara RI Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
6. Peraturan .....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 466 Tahun 2000 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
2. Pemerintah Propinsi adalah Kepala Daerah Propinsi beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten.
4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Daerah Kabupaten.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
12. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB II .....

BAB II  
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
  - a. Pendapatan asli Desa sendiri ;
  - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
  - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
  - d. Sumbangan dari pihak ketiga ;
  - e. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Hasil Usaha Desa ;
  - b. Hasil Kekayaan Desa ;
  - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi ;
  - d. Hasil Gotong-royong ;
  - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Bantuan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b, meliputi :
  - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;
  - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi yang meliputi :
    1. bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah Propinsi ;
    2. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Propinsi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi :
  - a. Bantuan dari dermawan ;
  - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pinjaman desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, meliputi :
  - a. Bank Pemerintah Unit Desa ;
  - b. Bank Swasta Unit Desa ;
  - c. Pinjaman lain dari Badan Usaha di bidang Moneter.

Pasal 3

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Desa ;
- b. Pasar Desa ;
- c. Bangunan Desa ;
- d. Lumbung Desa ; .....

- d. Lumbung Desa ;
- e. Pemandian Umum dan obyek wisata yang diurus oleh Desa ;
- f. Badan Usaha Milik Desa ;
- g. Hutan Desa ;
- h. Tempat-tempat Pemancingan di Sungai ;
- i. Jalan Desa ; dan
- j. Lain-lain Kekayaan Milik Desa.

#### Pasal 4

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

### BAB III

#### PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan kesejahteraan kemasyarakatan Desa.

#### Pasal 6

Besarnya Pendapatan dan Belanja dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dalam APB Desa.

#### Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dilarang untuk dilepaskan haknya, baik melalui pelepasan/ pembebasan hak oleh pihak lain maupun melalui tukar menukar, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan Pemerintah dan proyek-proyek pembangunan Swasta yang telah memperoleh Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Pembebasan hak atas tanah dari Bupati dan atau selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka Pengawasan, Peralihan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD, yang sebelumnya harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sudah selesai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara efektif selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9 .....

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g  
pada tanggal 25 September 2000

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g  
pada tanggal 30 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2000 NOMOR 486

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 18 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,  
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan pengejawantahan dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal mana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk kepentingan masyarakat setempat dalam arti lain bahwa Desa memiliki sifat otonomi murni yang telah lama dikenal dan diakui oleh masyarakat dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Desa untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan yang ada di Desa serta memanfaatkan sumber-sumber pendapatan baik yang diperoleh dari hasil usaha sendiri maupun yang berasal dari bantuan pemerintah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa untuk dipergunakan dalam pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa yang merupakan perwujudan demokrasi dan partisipasi masyarakat Desa.

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengurus sumber pendapatan Desa dan Kekayaan Desa untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Desa, selanjutnya dalam rangka pengawasan, Pemerintah Desa melaporkan kegiatan yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan kepada Bupati.

Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, dalam pengaturan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengatur pengurusan dan pengawasannya.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian dan Istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Cukup jelas

**Ayat (3)**

Cukup jelas

Ayat (4) .....

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud Bank Pemerintah Unit Desa, Bank Swasta Unit Desa, Keberadaannya belum ada di Desa, namun hal tersebut dituangkan dalam rangka mengantisipasi perkembangan ke depan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Pajak dan retribusi Daerah tidak boleh dipungut oleh Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembagian secara proporsional dan adil adalah Pembagian Sumber Pendapatan yang berasal dari Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten yang diterima oleh Desa sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan pada Pemerintah Desa.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud Proyek-proyek Pembangunan Pemerintah adalah Proyek Pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umum seperti Sekolah, Puskesmas dan Jalan yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Serang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas